

IX

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0594/0/1985

Tentang

Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENINBANG

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MENINGGAT

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor : 40/M. Tahun 1980 ;
 - c. Nomor : 45/M. Tahun 1983 ;
 - d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
 - e. Nomor : 138/M Tahun 1985.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
 - b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
 - c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
 - d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

MEMPERHATIKAN

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : D-876/1/MEPAN/11/85 tanggal : 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
- d. beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

Kedua :

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diketum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978.

Kotiga

- Kemapat : Pagei organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Kelima : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayah...
- Kesenam : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan ditobatkan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Kedelapan : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta -
Pada tanggal 22 Nopember 1985
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
s.n.d
Sekretaris Jenderal,
s.t.d
SOLTANTO WILJOPRASANTO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PM dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR -- RI ;
26. Komisi IX DPR -- RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan disalin sesuai aslinya

An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
dengan Dikmenum

Kepala Kantor Sarana Pendidikan

SOLIMAN RANOTO, BA

048 137.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

SOEJOTO, SH
NIP : 130317258.



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH Pembukaan	1. SMP Negeri 27 Semarang	-	Semarang Selatan	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.110
		2. SMP Negeri 28 Semarang	-	Tugus	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.120 09.1.2.1038.23.01.03.210 09.1.2.1038.23.01.03.220
		3. SMP Negeri 29 Semarang	-	Semarang Timur	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.230 09.1.2.1038.23.01.03.231 09.1.2.1038.23.01.03.232
		4. SMP Negeri Salatiga Luarkota	-	Salatiga Luarkota	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.233 09.1.2.1038.23.01.03.250
		5. SMP Negeri Klepu	-	Klepu	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.340
		6. SMP Negeri 2 Suscukan	-	Suscukan	Kabupaten Semarang	
		7. SMP Negeri 2 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	
		8. SMP Negeri 2 Meler	-	Meleri	Kabupaten Kendal	
		9. SMP Negeri Singorejo	-	Singorejo	Kabupaten Kendal	

1	2	3	4	5	6	7
		10. SIP Negeri 4 Demak	-	Demak	Kabupaten Demak	
		11. SIP Negeri 2 Sayung	-	Sayung	Kabupaten Demak	
		12. SIP Negeri 2 Dempet	-	Dempet	Kabupaten Demak	
		13. SIP Negeri 2 Karangrayung	-	Karangrayung	Kabupaten Grobogan	
		14. SIP Negeri 2 Mirosari	-	Mirosari	Kabupaten Grobogan	
		15. SIP Negeri 2 Torch	-	Torch	Kabupaten Grobogan	
		16. SIP Negeri 7 Pati	-	Pati	Kabupaten Pati	
		17. SIP Negeri 7 Kudus	-	Kudus	Kabupaten Kudus	
		18. SIP Negeri 2 Tayu	-	Tayu	Kabupaten Pati	
		19. SIP Negeri 2 Kayen	-	Kayen	Kabupaten Pati	
		20. SIP Negeri 2 Mgawon	-	Mgawon	Kabupaten Blora	
		21. SIP Negeri 2 Jepon	-	Jepon	Kabupaten Blora	

1	2	3	4	5	6	7
		22. SIP Negeri 2 G u n o m	-	G u n o m	Kabupaten Rembang	
		23. SIP Negeri 2 G e b o g	-	G e b o g	Kabupaten Kudus	
		24. SIP Negeri 2 B a c	-	B a c	Kabupaten Kudus	
		25. SIP Negeri 2 P e c a n g a n	-	P e c a n g a n	Kabupaten Jepara	
		26. SIP Negeri 2 B a n g s r i	-	B a n g s r i	Kabupaten Jepara	
		27. SIP Negeri 2 S u r a k a r t a	-	S e r o n g a n	Kabupaten Surakarta	
		28. SIP Negeri 2 H a s a r a n	-	H a s a r a n	Kabupaten Sragen	
		29. SIP Negeri S i d o h a r j o	-	S i d o h a r j o	Kabupaten Sragen	
		30. SIP Negeri 2 K o d a w a n g	-	K o d a w a n g	Kabupaten Sragen	
		31. SIP Negeri 2 K a r a n g p a n d a n	-	K a r a n g p a n d a n	Kabupaten Karanganyar	
		32. SIP Negeri 2 J a t e n	-	J a t e n	Kabupaten Karanganyar	
		33. SIP Negeri 2 J u n a p o l o	-	J u n a p o l o	Kabupaten Karanganyar	

1	2	3	4	5	6	7
		79. SMP Negeri 2 Pangkajene	-	Pangkajene	Kabupaten Tegal	
		80. SMP Negeri 2 Balapulang	-	Balapulang	Kabupaten Tegal	
		81. SMP Negeri 2 Pecangaan	-	Pecangaan	Kabupaten Pemalang	
		82. SMP Negeri 3 Comal	-	Comal	Kabupaten Pemalang	
		83. SMP Negeri 3 Randudongkal	-	Randudongkal	Kabupaten Pemalang	
		84. SMP Negeri 2 Ngadirojo.	-	Ngadirojo	Kabupaten Monogiri	
	Penugasan	1. SMP Negeri 3 Pecangaan	Filial SMP Negeri Jo- para.	Pecangaan	Kabupaten Jepara	
	Penegerian	1. SMP Negeri 3	SMP PENDA Karangdowo	Karangdowo	Kabupaten Klaten	



Disalin sesuai aslinya
 Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
 Propinsi Jawa Tengah,
 Dikmenum
 Sarana Pendidikan
 Soetanto Mirjoprasanto, BA
 NIP. 130 048 137.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 a.n.b
 Sekretaris Jenderal
 t.t.d
 SOETANTO MIRJOPRASANTO.